


DIMENSI FUNGSIONAL PANCASILA

Donny Gahral Adian



DISKURSUS KEPANCASILAAN SELAMA INI SETIDAKNYA MENGANDUNG 3 DIMENSI WAWASAN



1. Dimensi Kesejarahan
2. Dimensi Kefilsafatan
3. Dimensi Pengamalan atau Dimensi Fungsional





- Perbincangan dalam dimensi pertama dan kedua, telah melahirkan tumpukan kepustakaan. Berbagai studi tentang historiografi kepancasilaan dan basis kefilosofan Pancasila sudah banyak dilakukan.
- Lembaga-lembaga riset dan pusat-pusat studi Pancasila telah menghimpun berbagai teori dan temuan dalam kedua dimensi tersebut.
- Sudah tak terhitung banyaknya karya tulis, (skripsi, tesis, disertasi) tentang perdebatan hari lahir Pancasila dan juga Filsafat Pancasila
- Sedemikian meriahnya diskursus kepancasilaan dalam dua dimensi itu, secara tak sengaja mengabaikan sisi yang jauh lebih urgen, yaitu Pancasila dalam dimensi tindakan atau dalam bahasa sehari-hari; Fungsi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari

DIMENSI FUNGSIONAL PANCASILA MELIPUTI 3 RANAH PENTING

1. Tindakan sebagai karakter budaya kewargaan (*civic culture*)
2. Tindakan sebagai karakter kelembagaan sosial-budaya
3. Tindakan sebagai karakter kelembagaan ekonomi

(Yudi Latif, 2017)



PANCASILA SEBAGAI BUDAYA KEWARGAAN




- Pancasila menempatkan setiap individu sebagai warga negara. Bukan anggota kelompok atau umat beragama semata.
- Posisi individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban konstitusional yang setara, melampaui identitas primordialnya
- Setiap warga harus menghormati kesetaraan itu, dan tidak melakukan penilaian berdasarkan nilai-nilai primordialnya



RES PRIVATA DAN RES PUBLIKA

- Satu sisi individu berada di ranah privat, tapi pada saat bersamaan juga berada di ranah publik
- Di ruang privat, setiap individu memiliki kepentingannya sendiri, termasuk kepentingan keluarga dan kelompoknya. Sementara di ruang publik, ia berada di tengah kepentingan publik (res publika), yang tak bisa diukur dengan kepentingan privat (res privata)
- Nilai-nilai kewargaan tidak lahir dari nilai individual, primordial, kelompok, atau agama. Ia lahir dari nilai-nilai kepublikan yang merupakan kesepakatan bersama (lintas budaya, agama, kelompok)
- Pancasila adalah nilai kepublikan, yang melampaui berbagai nilai kelompok, budaya, dan agama di negeri ini. Meskipun pada saat bersamaan, ia juga ada di dalam nilai-nilai primordial tersebut.
- Pusat pelayanan Pancasila adalah kepentingan publik (res publika) dari setiap kelompok dalam masyarakat, meskipun ia tetap berjangkar pada akar kultural nilai-nilai primordial
- Sebagai contoh, Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan nilai yang ada di semua agama di Indonesia. Menjamin keberadaan setiap agama di negeri ini, namun ia lebih mencerminkan pengamalan nilai agama, bukan demi kepentingan kelompok agama, melainkan kebaikan publik (*al-maslahat al-'ammah*).



KODE ETIK BUDAYA KEWARGAAN




Sila Pertama

- Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing secara berkeadaban
- Saling menghormati pilihan agama dan kepercayaan serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
- Menumbuhkan semangat ketuhanan yang *welas asih* dan toleran dalam kehidupan intra dan antaragama dengan tidak menempuh cara-cara kekerasan dan pemaksaan keyakinan keagamaan kepada orang lain.
- Mengembangkan pergaulan dan kerjasama antarpemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
- Mengedepankan moral agama sebagai landasan etika publik dengan menjaga integritas dalam keutuhan kebersihan pikiran, perkataan dan perbuatan.



Sila Kedua


- Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan menghormati hak dasar manusia sebagai individu, sebagai warga, dan sebagai bagian dari kolektivitas.
- Mengembangkan rasa kemanusiaan dan budi pekerti kemanusiaan terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- Berani memperjuangkana kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan.
- Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.





Sila Ketiga

- Menunjukkan rasa memiliki dan mencintai Tanah Air dan bersedia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- Mengutamakan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa- negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
- Bangga sebagai Bangsa Indonesia dengan memuliakan potensi dan hasil karyanya.
- Memajukan semangat gotong-royong dan pergaulan lintas-budaya demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.



Sila Keempat

- Menghormati aspirasi dan kepentingan rakyat dalam politik dengan terus menyempurnakan sistem dan praktik demokrasi.
- Menghormati perbedaan pandangan dengan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
- Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan bersama dengan dibimbing oleh kearifan dan akal sehat sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.
- Mengemban peran publik secara bertanggung jawab.





Sila Kelima

- Mengembangkan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong.
- Suka memberi pertolongan dan menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
- Bersama-sama memperjuangkan kemandirian perekonomian dan kemajuan kesejahteraan yang berkeadilan.
- Tidak melakukan kegiatan perekonomian yang memboroskan sumberdaya dan merugikan kesejahteraan umum.
- Suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain.



PANCASILA SEBAGAI KARAKTER KELEMBAGAAN SOSIAL-POLITIK

- Karakter dasar dari ekspresi kelembagaan sosial-politik adalah kebersamaan konsensual (permusyawaratan).
- Ia menjadi dasar bagi karakter lembaga kemasyarakatan dan kenegaraan yang menghadirkan konsepsi negara kekeluargaan yang berkeadilan, melalui demokrasi permusyawaratan. Inilah konsepsi demokrasi Pancasila yang sejati.



TIGA SUMBER DEMOKRASI PERMUSYAWARATAN YANG BERKEADILAN

1. Tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa.
2. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antarmanusia sebagai makhluk Tuhan.
3. Ketiga, paham sosialis Barat, yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya.

(Hatta, 1992: 121)



3 CIRI IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI KARAKTER KELEMBAGAAN SOSIAL POLITIK

- Unitarisme
- Demokrasi Permusyawaratan
- Sosialisme



UNITARISME

- Prinsip unitarisme dipandang sejalan dengan pokok pikiran pertama Pembukaan UUD 1945; "Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."
- Pokok pikiran ini mencerminkan kehendak mewujudkan negara persatuan yang dapat mengatasi perbedaan paham perseorangan dan golongan.
- Negara menurut pengertian ini menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.
- Bentuk negara kesatuan tersebut harus kongruen dengan watak kemajemukan bangsa Indonesia. Ia harus memberi ruang gotong-royong (pelibatan aspirasi dan partisipasi daerah) dalam pengelolaan negara melalui asas desentralisasi dan dekonsentrasi.
- NKRI bukan Negara Kesatuan yang sentralistik, melainkan negara kesatuan demokratis yang menerapkan desentralisasi dan dekonsentrasi dengan menghormati hak-hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa.

DEMOKRASI PERMUSYAWARATAN

- Demokrasi Permusyawaratan sejalan dengan pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD 1945; "negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan."
- Demokrasi Pancasila mengandung prinsip-prinsip fundamental yang tersusun dalam kerangka etis cita kerakyatan, cita permusyawaratan, dan cita hikmat-kebijaksanaan.
- Cita permusyawaratan menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui "kesederajatan/persamaan dalam perbedaan"
- Kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukan kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (Hatta, 1992)
- Demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter, karena berkaitan secara menyeluruh dengan sila-sila Pancasila lainnya

***EMPAT SYARAT KEPUTUSAN POLITIK
DALAM DEMOKRASI PERMUSYAWARATAN***

- Harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan, bukan berdasarkan subjektivitas ideologis dan kepentingan.
- Didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan atau golongan.
- Berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif).
- Bersifat imparial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif, yang dapat menangkal diktate diktator mayoritas suara dan tinari minoritas pemodal.

***CARA KERJA
DEMOKRASI PERMUSYAWARATAN***

- Hatta menganjurkan caranya seperti tradisi permusyawaratan desa, Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tidak semuanya yang tampak bagus pada demokrasi desa bisa dipakai begitu saja pada tingkat negara.
- Mufakat yang dipraktikkan di desa-desa adalah mengambil keputusan dengan kata sepakat, dengan persetujuan semuanya, setelah masalahnya diperbincangkan dengan panjang lebar
- Pada tingkat negara, menurut Hatta, "terdapat berbagai partai dan pertentangan politik", sehingga keputusan dengan mufakat secara bulat sulit dicapai dalam Dewan Perwakilan Rakyat.
- Sebagai pilihan terakhir, dimungkinkan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. Tapi Hatta menegaskan; "mufakat yang dipaksakan sebagaimana lazim terjadi di negeri-negeri totaliter tidaklah sesuai dengan paham demokrasi Indonesia, sebab mufakat baru jadi sebagai hasil daripada permusyawaratan. Dengan tidak ada musyawarat, di mana tiap-tiap orang berhak untuk menyatakan pendapatnya, tidak ada mufakat" (Hatta, 1956; 1988: 14).

SOSIALISME

- Prinsip sosialisme dipandang sejalan dengan pokok pikiran kedua Pembukaan UUD 1945; *Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*
- Berbagai usaha konsepsional dilakukan untuk membumikan sosialisme dalam kenyataan sosial-historis Indonesia, yang kemudian melahirkan apa yang disebut sebagai sosialisme ala Indonesia. Sebutan Bung Karno atas sosialisme ala Indonesia adalah Marhaenisme.
- Menurut sosialisme Indonesia, hak milik pribadi itu boleh, tapi hak milik itu memiliki fungsi sosial yang harus digunakan sesuai dengan sifat-sifat sosialnya. Fungsi sosial dari hak milik itu adalah primer, dalam arti bahwa hak milik tidak boleh digunakan (atau dibiarkan) merugikan masyarakat.

CARA MEWUJUDKAN DEMOKRASI PERMUSYAWATAN YANG BERKEADILAN SOSIAL

- Diperlukan partai politik yang tidak mengembangkan politik transaksional, tapi politik ideologi dalam kerangka nilai-nilai Pancasila.
- Partai harus dipimpin oleh ide, menghikmatinya, memikul ide dan membumikan ide.
- Tanpa panduan ideologi, partai hanyalah kerumunan kepentingan yang mudah berubah menjadi perkakas dari perorangan yang terkuat (*the fittest*).
- Partai juga harus beraliansi dengan kekuatan-kekuatan strategis dalam masyarakat, seperti kaum buruh, tani, pedagang kecil, penggiat koperasi dan sektor informal, kaum perempuan, kaum cendekiawan dan mahasiswa, agamawan dan wartawan progresif, lain sejenisnya.
- Pada saat bersamaan, praktik demokrasi harus taat asas dengan nomokrasi (*rule of law*) yang berlandaskan norma dasar (*Grundnorm*) Pancasila. Artinya, demokrasi yang memuliakan kedaulatan rakyat dan menghendaki kepemimpinan yang kuat, yakni kepemimpinan berbasis hukum dengan menjalankan amanat konstitusi. Inilah yang dimaksud dengan demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*)

PANCASILA SEBAGAI KARAKTER KELEMBAGAAN EKONOMI

- Bila dalam kelembagaan politik, kata kuncinya adalah kebersamaan-permusyawaratan, dalam kelembagaan ekonomi kata kuncinya adalah "kooperasi" (usaha bersama dengan semangat tolong-menolong).
- Semangat tolong-menolong dalam mencintai sesama manusia dengan berbagi kebutuhan jasmaniah secara fair itulah yang disebut dengan *keadilan sosial*.
- Untuk mewujudkan keadilan sosial, di samping kemerdekaan (emansipasi) politik, perlu juga ada kemerdekaan (emansipasi) ekonomi.
- Basis utama dari karakter kelembagaan ekonomi ini adalah pengamalan sila Keadilan Sosial



KEADILAN SOSIAL SEBAGAI PRINSIP KESEJAHTERAAN




- Prinsip kesejahteraan bersama ini merujuk pada pernyataan Soekarno yang berbunyi: *jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip sociale rechvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politiek, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.*
- Dengan mengembangkan persamaan di lapangan ekonomi, Soekarno berharap; *tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka.*
- Untuk mencapai keadilan itu, para pendiri bangsa kerap mengemukakan bahwa, "Negara adalah suatu organisasi masyarakat yang bertujuan menyelenggarakan keadilan."
- Cita-cita menghadirkan keadilan bernegara dan negara yang berkeadilan mensyaratkan adanya emansipasi dan partisipasi di bidang politik yang berkelindan dengan emansipasi dan partisipasi di bidang ekonomi. Inilah yang disebut dengan prinsip "sosio-demokrasi".
- Menurut Soekarno, "Sosio-demokrasi tidak ingin mengabdikan kepada kepentingan sesuatu gundukan kecil sahaja, tetapi kepentingan masyarakat. Sosio-demokrasi adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi," (Soekarno, 1932).



4 WUJUD KEADILAN

- Keadilan dalam hubungan ekonomi antarmanusia secara orang-seorang dengan senantiasa memberikan kepada sesamanya apa yang semestinya diterima sebagai haknya (keadilan tukar-menukar).
- Keadilan dalam hubungan ekonomi antara manusia dengan masyarakatnya, dengan senantiasa memberi dan melaksanakan segala sesuatu yang memajukan kemakmuran dan kesejahteraan bersama.
- Keadilan dalam hubungan ekonomi antara masyarakat dengan warganya, dengan senantiasa membagi segala kenikmatan dan beban secara merata sesuai dengan sifat dan kapasitasnya masing-masing.
- Keadilan dalam hubungan-hubungan produksi antara pemilik modal dan buruh. Nilai tambah tidak boleh hanya dieksploitasi oleh pemilik modal saja, melainkan juga perlu dibagi kepada buruh. Inilah yang melahirkan 'keadilan produktif', yang dikenal dengan keadilan dalam hubungan industrial.



"KOOPERASI" SEBAGAI PIJAKAN DASAR EKONOMI PANCASILA



- Sokoguru perekonomian untuk merealisasikan sistem ekonomi Pancasila adalah prinsip gotong-royong ('kooperasi').
- Kata 'kooperasi' harus dipahami sebagai 'kata kerja' (proses). Yakni semangat tolong-menolong; semangat kekeluargaan yang senantiasa mengupayakan keuntungan bersama; solidaritas sosial yang berorientasi "berat sama dipikul, ringan sama dijinjing"
- Artinya segala badan usaha, baik badan usaha milik negara, badan usaha kooperasi, bahkan perusahaan swasta pun harus berjiwa kooperasi. Hal ini tercemin pada pasal 33 (1): "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan."
- Menurut Penjelasan tentang UUD 1945, pasal ini merupakan dasar dari demokrasi ekonomi, bahwa "produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat".

KEPEMILIKAN SUMBER DAYA BERBASIS "KOOPERASI"

- Dalam hal kepemilikan sumber daya, sifat koperasi tercemin dalam pasal 33 (2):
"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara";
- Pasal 33 (3): "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Menurut Penjelasan UUD 1945, perekonomian yang berorientasi kemakmuran bagi segala orang, mengharuskan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.
- Oleh karena itu, "Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak yang boleh di tangan orang seorang.

